

BAB III

AKAD TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG TERDAPAT DALAM JUAL BELI *ONLINE*

A. Tinjauan Pustaka Akad

1. Istilah Akad

Istilah yang terdapat dalam bahasa arab mengenai hukum perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu kata *akad* (*al-.,aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *evereenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain, sehingga hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an³ , surat Ali Imran ayat 76:

¹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 5.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal.15.

³Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal. 248.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

2. Dasar Hukum Akad

a) Al-Qur’an

1. Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apayang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah ayat 282)⁴

2. Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat 1)⁵

3. Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' ayat 29)⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hal. 68

⁵ *Ibid.*, hal. 141

⁶ *Ibid.*, hal. 107.

3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁷

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*);
- c. Objek akad (*mahallul-aqd*); dan
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*).

B. Akad Transaksi *E-Commerce* Yang Terdapat Dalam Jual Beli Online

Dalam wilayah hukum Islam, hingga detik ini *e-commerce* tidak menjadi polemik dikalangan para ulama. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan-keuntungan, selain dari bentuk kejelasan yang dapat dipahami bersama. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa fatwa yang melindungi dalam bentuk berbeda dalam transaksi ini. Kaidah yang dapat diterapkan berkaitan dengan *al-'a^qdat* dan *'urf*. Sebut saja dalam hal ini misalnya "*al-'a^qdatu muhkama^qtun*" (Kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat, dapat menjadikan tradisi hukum).

⁷ Rahman Ghazali, Abdul. dkk. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 53

1. Dasar Hukum.

Dalam kajian muamalah, akad *e-commerce* dapat *diqiyaskan* dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Menurut Haris Faulidi, cikal bakal *e-commerce* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari yang menguatkan indikasi terjadinya jual-beli *salaf* sebagai berikut: “....Barang siapa yang melakukan *salaf*, hendaklah melakukannya dengan takaran, timbangan, dan batas waktu yang jelas.”

Dengan begitu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi *as-salaf* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara *syara'* jika hukum asal terhadap sesuatu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud,

misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya jaminan kepercayaan untuk saling merelakan, maka illat tersebut dapat merubah hukum asal.⁸

Masalah ini dalam kajian muamalah disebut sebagai *as-salam* dan terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Jual-beli *salaf*. Metode ini dikenal dengan memberikan uang terlebih dahulu, setelah itu barang akan diserahkan kemudian. Jual-beli dengan metode ini terdapat asumsi bahwa tempat penyerahan barang diketahui masing-masing pihak. Apabila menilik sekilas pada model ini sangat menguntungkan pihak penjual. Pada dasarnya, penjual mensyaratkan adanya pembayaran sebelum penyerahan. Dalam hal ini peletakan resiko ada pada pihak pembeli, jika ternyata penerimaan barang terlambat.
- b. Jual-beli *istisna* □. Pada dasarnya jika ditilik bentuk tempat penyerahan barang, hampir mirip dengan *salaf*. Perbedaan yang mencolok adalah pada saat penyerahan uang-sebagai alat tukar, yang diserahkan dikemudian hari, setelah barang pesanan diantarkan. Dalam dataran mikro misalnya bentuk jual-beli pada layanan *delivery*. Pada layanan jasa-antar ini misalnya, pesanan makanan cepat saji. Calon pembeli dapat menghubungi melalui nomor telepon tertentu dan memberikan alamat pengiriman. Di waktu mendatang, barang tersebut akan tiba. Jenis transaksi ini juga menjadi kebiasaan *mukallaf* yang membawa *maslahat*. Sama halnya dengan jual-beli *salaf*, namun dalam beberapa hal harus ada

⁸Badru Zaman, *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 44.

sikap *trust* yang dibangun terlebih dahulu. Pihak penjual meyakini bahwa pemesan benar-benar menginginkan barang tersebut. Sekalipun hanya membohongi penjual, dampak kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Lain halnya jika pesanan yang dimaksud dalam jumlah yang besar, pihak penjual terbangun *trust business* dengan hadirnya pihak pemesan, atau secara umum *trust* bagi penjual dalam kasus ini, jika pihak mereka sangat mengetahui keadaan pemesan. Pada intinya, peletakkan resiko dapat terjadi pada pihak penjual.⁹

2. Syarat transaksi. Kaum cendekiawan muslim telah menyepakati, metode ini tentunya ada beberapa pra-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain:

Pertama, *shighat*. *Shighat* merupakan pernyataan ijab-qabul. Indikasi dari terpenuhinya *shighat* dengan adanya bentuk penawaran dari *merchant*. Lalu pada *user* mengesahkan dengan melakukan klik, mengisi formulir, dan menentukan jenis pembayaran dan menyepakati keberadaan tempat penyerahan. Dari aktifitas ini, dinyatakan sah secara akad, karena adanya unsur komunikasi yang ditandai dengan aktifitas *user* tadi. Secara logika, pelaku dapat dikenai hukum sebagai *mukallaf*, karena dianggap mengerti terhadap segala penawaran dari *merchant*. Dalam hukum positif, dikenal dengan sebutan *fiktie* hukum.

Kedua, *rab as-salam* (pelaku). Pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Meskipun dalam pelaku bisnis pada jenis ini, pihak penjual hanya diwakili bentuk sistem-

⁹*Ibid.*, hal 44-45.

misalnya *website* secara hukum dapat disahkan, karena adanya sistem yang rapi, sehingga dapat dipahami (komunikatif dua arah). Dalam kaidah *fiqh* pembeli disebut *dengan al-muslim*, dan pihak penjual disebut dengan *al-muslim 'alaih*.

Ketiga, obyek transaksi (*al-muslim fih*). Dalam terminologi tersebut secara umum, para pemikir ekonomi Islam hanya mengatakan bahwa wajib adanya barang yang diperjual belikan. Barang tersebut haruslah dapat diketahui jenis, bentuk, ukuran, manfaatnya. Meskipun keadaan barang yang menjadi obyek, dapat terwakili melalui penawaran dalam bentuk gambar yang disertai beberapa penjelasan. Terkait dengan obyek transaksi, terdapat sistem pembayaran (harga). Hal-hal yang menyangkut alat tukar (*rasma al as-salam*), juga harus diketahui bersama. Selain itu, titik tekan pada obyek transaksi juga harus diketahui tempat yang disepakati untuk menyerahkan barang.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hal. 46.